

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang dalam berbagai sektor, yaitu dari sektor industri, jasa maupun perbankan. Peran BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang, berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu:

Ada anggapan bahwa bunga (*Interest*) pada Bank Konvensional adalah haram karena termasuk dalam kategori *riba* yang dilarang oleh agama, tidak hanya Islam tetapi juga agama suci lainnya. Dari segi ekonomi, menyerahkan risiko usaha kepada suatu pihak dianggap melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang, sistem perbankan konvensional akan menyebabkan akumulasi kekayaan oleh segelintir orang dengan modal besar.

Masyarakat kota Pasuruan yang penduduknya mayoritas beragama Islam terutama masyarakat menengah kebawah membutuhkan lembaga keuangan syariah berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kembangkan ekonominya, karena BPRS akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, khususnya terutama bagi masyarakat muslim

menengah kebawah, maka BPRS menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran lembaga ekonomi syariah juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan masyarakat yang tinggal di daerah dengan sistem bunga yang menghindari penerapan bank konvensional.

Bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya kepada masyarakat, serta berupaya memberikan insentif ekonomi bagi bank yang ada dalam bentuk suku bunga tinggi, bonus dan hadiah menarik. Berbagai upaya telah ditempuh perbankan untuk menghimpun dana masyarakat, salah satunya dengan memperbanyak jumlah nasabah.¹

Menurut Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis Bank Syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa arus pembayaran dalam kegiatannya. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan berupa simpanan lancar dipengaruhi oleh arus kas atau surat berharga atau pemindah bukuan pembayaran. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktek cet ke-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 129.

dengan fungsi BPRS yang ditujukan hanya untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan.²

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem hukum syariah adalah BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol yang merupakan lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana, BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan *funding* dan kegiatan *lending*. Melalui BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.³

Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan utama Bank Syariah, menghimpun dana dengan menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan fasilitas produk. Produk pembiayaan BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis yang ditandatangani antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh atau memperoleh keuntungan. Pendapatan atau keuntungan dibagikan sesuai dengan proporsi yang disepakati di awal akad.⁴

Sejarah BPR Syariah Indonesia sebagai semacam berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia tidak terlepas dari sejarah BPR umum. Bank

² Rilda Murniati, *Pengelolaan Aset Daerah Melalui Kepemilikan Modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei Agustus 2013, hlm. 182.

³ Fara selaku Customer Service PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Pra Survey melalui Wawancara*, 01 Mei 2021.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara sah terletak pada 27 Oktober 1988 melalui PAKTO dan telah disetujui dalam paket kebijakan moneter dan perbankan, pada dasarnya adalah penjelmaan model baru, yaitu lembah desa dengan berbagai nama. Bank Negara, mereka telah berada terutama di pulau Jawa sejak akhir 1890. Hingga diundangkannya UU Pokok Perbankan tahun 1967, status hukumnya ditetapkan oleh izin dari Menteri Keuangan. Menyusul persyaratan untuk memperoleh izin, upaya selanjutnya dilakukan untuk meningkatkan lembaga perkreditan pedesaan yang menjadi lembaga keuangan bank.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip hukum syariah dan tidak memberikan layanan arus pembayaran dalam kegiatannya. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan industri perbankan khususnya memberikan peluang bagi kebijakan Bank Konvensional untuk menetapkan suku bunga (*rate of interest*). Selain itu, BPRS disebut sistem perbankan syariah, atau sistem bagi hasil.

Keberadaan BPRS diharapkan dapat mewujudkan pemerataan jasa perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan dan kredit dari pedagang atau pengusaha kecil di pedesaan dan dengan menghimpun dana dari masyarakat. Tabungan dan deposito. Besarnya pembiayaan yang dikeluarkan tidak terlepas dari besarnya

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 115.

dana pihak ketiga yang diperoleh atau dihimpun dari masyarakat, karena pembiayaan yang dikeluarkan juga merupakan salah satu pendapatan bank.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di dalam kontrak. Begitu pula jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian itu bukan disebabkan oleh pengelola.

Mudharabah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi-hasil. Namun, jika dibandingkan dengan produk pembiayaan yang berbasis jual-beli, pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh Bank Syariah. Hal ini diakibatkan Bank Syariah kurang mengetahui resiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabahnya*. Meskipun Bank Syariah menggunakan berbagai prosedur, mereka tetap tidak dapat meminimalkan risiko ketidakpastian ini. Risiko ketidakpastian semacam ini merupakan bagian integral dari prinsip bagi hasil di Bank Syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah*.

Menengok kebelakang, prinsip dasar keuangan syariah yang digembargemborkan saat ini adalah pelayanan yang berbasis prinsip non-riba, non-bunga, dan bagi hasil. Namun dalam praktiknya, masih banyak Bank Syariah yang lebih berkeinginan untuk memperkuat pembiayaan yang lebih terjangkau untuk menjamin keamanan menggunakan prinsip jual-beli yang mana risikonya relatif lebih bisa dikendalikan dibandingkan dengan pembiayaan yang

berprinsip bagi hasil. Ini tidak hanya terjadi di bank atau lembaga keuangan, tetapi hampir di seluruh lembaga keuangan syariah yang melayani pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* di seluruh dunia.

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* menggambarkan bahwa operasi Bank Syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank Syariah yang seharusnya meningkatkan pangsa produk *mudharabah* jangan hanya fokus pada jual-beli produk. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikenal sebagai *Quasy Equity Financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata Bank Syariah kurang tertarik untuk menawarkan produk *mudharabah* secara penuh, hal ini disebabkan karena:

1. Sumber dana bank, sebagian bersifat jangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya bersifat jangka panjang.
2. Pengusaha cenderung kurang berminat menggunakan bagi-hasil karena lebih memilih bunga yang memiliki tingkat keuntungan yang pasti.
3. Kebanyakan orang yang memilih modal dividen adalah mereka yang melakukan bisnis berisiko tinggi.
4. Untuk menakutkan bank bahwa usahanya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha terdorong untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis.
5. Banyak pengusaha memiliki dua pembukuan, dimana pembukuan yang diberikan kepada bank tingkat keuntungan lebih rendah.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil disini adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2011 dan tahun 2012 hanya berjumlah 1 nasabah, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 2 nasabah, yang dipercaya mengembangkan proyek dengan pembiayaan *mudharabah*, ditahun 2014 juga masih berjumlah 2 nasabah, dan pada tahun 2015 jumlah nasabah yang dipercaya BPRS untuk mengelola pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* menjadi 3 nasabah. Perkembangan jumlah nasabah pada produk pembiayaan *mudharabah* ini tidak semata-mata selalu naik, sebab pada dasarnya bisa juga nasabah yang telah dipercaya mengolah dana *mudharabah* ini memperpanjang pinjamannya atau pun memperbarui pinjamannya sehingga peningkatan nasabah pembiayaan *mudharabah* ini bersifat fluktuatif.

Nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol sangat sedikit, bukan hanya karena tidak laku atau pun karena rendahnya peminat, melainkan bentuk sikap kehati-hatian pihak bank dalam memberikan pembiayaan. Pasalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memang besar sekali risikonya bilamana pihak penyedia modal atau bank sendiri belum memahami secara benar-benar terhadap calon pengelola atau proyek yang akan dijalankan pengelola. Sebab modal yang diberikan bank sebagai *shahibul maal* adalah 100% dari proyek yang akan dilakukan dengan risiko yang cukup besar jika memang proyek tersebut hambatannya bukan berasal dari kesalahan pihak pengelola proyek atau *mudharib*, maka kerugian modal akan ditanggung oleh pihak bank.

Produk adalah barang atau jasa yang dapat disediakan di pasar untuk menarik perhatian, permintaan, penggunaan, atau konsumsi, dan dapat memuaskan suatu kebutuhan. Pembeli akan membeli produk jika dirasa cocok, sehingga produk harus disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pembeli, agar pemasaran produk dapat berhasil.⁶

Tabungan pendidikan adalah tabungan terjadwal dalam sistem simpanan bulanan yang dikelola sesuai dengan syariat Islam. Tabungan ini merupakan produk bagi pelajar dan mahasiswa atau orang tua yang ingin menyimpan dana untuk keperluan pendidikan selama masa studinya.

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Prinsip *mudharabah* adalah bahwa pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan dana *mudharabah*. Keuntungan komersial (rasio bagi hasil) antara *sahibul mal* dan *mudharib* didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Tabungan Pendidikan merupakan salah satu produk tabungan berjangka yang ada di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol yang diluncurkan sejak tahun 2016, dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana yang sudah ditetapkan jumlah setorannya yaitu Rp 40.000 per bulan dan setoran ini bisa dicicil setiap hari atau setiap minggu selama satu bulan sampai terkumpul jumlah setoran tetap yaitu Rp 40.000. Apabila nasabah menabung dibulan

⁶ M. Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 128.

⁷ M. Nuryasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2009), hlm. 181.

Agustus sebesar Rp 100.000 maka setoran itu berlaku untuk dua bulan yaitu Agustus dan September sedangkan sisa Rp 20.000 masuk bulan depan.

Secara teknis, bagi hasil tabungan pendidikan dalam akad *mudharabah* didasarkan pada saldo rata-rata bulanan yang dihitung pada setiap akhir bulan dan di awal bulan berikutnya. Penarikan tabungan pendidikan ini hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada akhir periode.

Tabungan pendidikan adalah tabungan waktu berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan bagi hasil yang diperoleh dari produk tabungan pendidikan ini, nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa asuransi jiwa. BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol bekerjasama dengan Asuransi Avris Syariah. Apabila nasabah mendapatkan buku rekening dan menyetor sejumlah Rp 90.000,00 maka nasabah akan mendapatkani bagi hasil berupa kartu asuransi.⁸

Di sini peneliti mengambil produk tabungan karena menabung adalah bagian dari perencanaan keuangan untuk menghadapi kebutuhan keuangan masa mendatang. Dulu kita memanfaatkan celengan sebagai media menabung. Kini pemanfaatan celengan berangsur-angsur mulai berkurang seiring meningkatkan pemanfaatan fasilitas bank dalam menabung. Bank mengikuti perkembangan zaman, terus berinovasi produk dan fungsi, serta meningkatkan tingkat layanan. Peningkatan layanan tentu memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan finansial, termasuk menabung di bank.

Oleh karena itu, produk tabungan sangat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa. Salah satu tujuan dari menabung adalah agar kita dapat mengelola

⁸ Fara selaku Customer Service PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Pra Survey melalui Wawancara*, 01 Mei 2021.

uang dengan lebih terencana. Dengan menyimpan uang di bank, terutama dengan memilih produk tabungan, perencanaan keuangan bisa lebih fokus dan konsisten. Kita pun dengan sendirinya menjadi disiplin dalam menjalankan perencanaan keuangan. Dengan memberikan kebebasan *trading*, tabungan dapat ditarik kapan saja. Ketika mendadak membutuhkan dana, tabungan langsung bisa diandalkan.

Oleh karena itu, membangun kepercayaan yang tinggi terhadap nasabah adalah sangat diutamakan bagi terciptanya rasa kepercayaan nasabah terhadap bank, pihak BPRS harus memberikan kepercayaan kepada nasabah agar nasabah selalu merasa puas dengan menabung di BPRS, dan nasabah akan memilih bank yang benar-benar dapat dipercaya sebagai tempat menyimpan dana mereka. Dalam hubungan dengan peningkatan jumlah nasabah maka bank harus dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sehingga masyarakat akan merasa aman menyimpan dana mereka.⁹

Fungsi dari perbankan secara umum dalam hal menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kepada siapa yang membutuhkan agar uang yang disimpan komunitas di fitur ini menjadi lebih hemat dan bermanfaat.

Bank juga harus memiliki fasilitas untuk memudahkan nasabah menabung dan bertransaksi dengan bank. Setiap bank harus mampu memberikan segala macam kemudahan untuk mempermudah transaksi nasabahnya dan membuat mereka merasa puas. Dengan tersedianya fasilitas yang mendukung kelancaran transaksi, nasabah pasti akan puas dan akan terus menggunakan layanan bank.

⁹ Aisya Wardani, *Pengaruh kepercayaan, layanan, dan fasilitas bank terhadap perilaku menabung (studi pada nasabah bank purworejo)*, jurnal penelitian (Purworejo: Universitas Muhammad Purworejo, 2013), hlm. 1.

Oleh karena itu, tersedianya fasilitas kemudahan bagi nasabah akan dapat mempengaruhi nasabah untuk memilih bank sebagai tempat menabung.¹⁰ Seperti halnya di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol dalam menginput tabungan, pihak BPRS langsung mendatangi sekolah untuk menginput data tabungannya. Karena dalam hal ini fasilitas sangat harus diperhatikan untuk menarik minat nasabah.

Menurut Kotler, fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang bertujuan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen.¹¹ Kotler juga mengemukakan ada 5 indikator yang harus diperhatikan oleh suatu industri agar para konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa dari industri yaitu ruang kantor yang bersih, ruang tunggu dan tempat duduk yang nyaman, tempat parkir yang luas dan aman, serta sarana dan prasarana yang cukup luas dan mudah ditemukan.

Jadi, fasilitas adalah segala sesuatu yang sengaja disiapkan atau disediakan untuk dapat dinikmati oleh para nasabah agar memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pada nasabah. Tersedianya fasilitas yang akan menunjang kelancaran dalam bertransaksi tentu akan membuat nasabah merasa puas dan nyaman.

¹⁰ Sugiarto, E. *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*. (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 26.

¹¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13. (Jakarta : Erlangga, 2009).

Mengingat kondisi masyarakat Gempol senantiasa berubah dinamis maka dari itu BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol harus memiliki kemampuan untuk selalu menciptakan kepercayaan kepada nasabah, memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan serta menyediakan fasilitas yang baik kepada nasabah, sehingga bank dapat mempertahankan nasabahnya. Dimana hal tersebut merupakan kunci kelangsungann usaha suatu bank karena dapat mempengaruhi nasabahnya dalam menabung.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang dianut perjanjian atau jaminan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan oleh kedua belah pihak melalui negosiasi, harus dilakukan sesuai dengan sistem 2 mekanisme secara sukarela tanpa ada faktor paksaan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dan cara mengelolanya dari pengelola modal.

Dari uraian tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan *TaaT* iB Di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten Pasuruan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis mekanisme perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol?

2. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis mekanisme perhitungan bagi hasil pada Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol.

D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan program studi Skripsi
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan si penulis yang berkaitan dengan Tabungan *TaaT* iB
2. Bagi Akademik

Sebagai masukan dari mahasiswa khususnya Universitas Yudharta Pasuruan, untuk meningkatkan wawasan BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Pandaan terhadap Tabungan *TaaT* iB.
3. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi referensi sehingga masyarakat memperoleh wawasan tentang Tabungan *TaaT* iB.

E. Definisi Istilah

Pendefinisi istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terkait istilah dalam judul skripsi.

1. Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati sesuatu atau objek secara detail dengan menggambarkan komponen atau komponen dari sesuatu atau objek untuk penelitian lebih lanjut. Analisa berasal dari kata Yunani kuno analisis, yang berarti melepaskan. Analisis terdiri dari dua suku kata, *ana* artinya kembali, dan *luain* artinya melepaskan, jadi kombinasi itu artinya melepaskan atau menguraikan lagi. Analisis kata diserap ke dalam bahasa Inggris untuk analisis, dan kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk analisis.

2. Mekanisme

Mekanisme adalah cara memperoleh sesuatu secara teratur untuk menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

3. Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan Bagi Hasil yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

4. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad yang ditetapkan oleh pemilik modal dan pengelola sejak awal. Dimana dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pemilik modal adalah pemilik 100% modal, sedangkan pengelola bertindak sebagai pengelola modal tersebut untuk jenis usaha yang halal.

5. Produk Tabungan *TaaT* iB

Produk Tabungan *TaaT* iB merupakan produk tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif untuk kebutuhan tabungan pendidikan anak sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa secara cuma-cuma alias gratis. Prinsip yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Klien mendapatkan dana yang ditentukan untuk pendidikan anak sesuai rencana.

6. BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah)

BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah tidak memberikan layanan arus pembayaran dalam kegiatannya.